

## MAHKAMAH AGUNG

- KAJAIAH HUKUM** : Bahwa oleh karena unsur yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban mengangkat terdakwa selaku Bupati Bantul di luar tanggung jawab Suharto selaku Ketua Yayasan Dharmais, melainkan tanggung jawab DPRD Tingkat II Bantul, maka putusan Mahkamah Militer Agung harus dibatalkan.
- NOMOR REGISTER** : 03 K/MIL/2001
- TANGGAL PUTUSAN** : 31 Agustus 2001
- MAJELIS** :  
– H. Tjung Abdul Mutallib, SH.  
– Soedarno, SH.  
– Arbijoto, SH.
- KLASIFIKASI** : Tentang Memberi suap (Pasal 209 ayat 1 ke-1 KUHP).
- DUDUK PERKARA** : Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 1996 di Bantul, termasuk wewenang Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana : Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1968 dengan pangkat Letda-AD, pada saat terjadinya perkara ini berpangkat Kolonel Art, dengan jabatan Bupati Bantul periode 191 s/d 1996 dan diangkat kembali untuk periode 1996 s/d 2001.
  2. Bahwa menjelang masa jabatannya tanggal 10 Mei 1996 saksi 1 saksi 2 menyarankan kepada terdakwa untuk mencalonkan Bupati Bantul untuk periode 1996 s/d 2001.
  3. Bahwa untuk menduduki jabatan Bupati Bantul periode 1996 s/d 2001 diawali dengan mencari inspirasi yang dilakukan oleh saksi 3 atas permintaan saksi 2 dan kemudian dapat petunjuk bahwa terdakwa dapat menjadi Bupati dengan bantuan saksi 5 di Cirebon.

4. Bahwa dalam pertemuan antara saksi 2 dengan saksi 5 diberitahukan bahwa untuk menjadi Bupati Bantul periode 1996 s/d 2001. Syaratnya harus menyumbangkan ke Yayasan Darmais yang diketuai oleh Presiden Soeharto.
5. Bahwa untuk meyakinkan Yayasan Darmais, maka terdakwa menugaskan saksi 10 (adik Presiden Soeharto) untuk melaporkan kepada Presiden tentang pernyataan kesanggupan membayar kepada Yayasan Darmais dalam rangka menyetujui pengangkatan terdakwa sebagai Bupati Bantul, karena menurut sepengetahuan terdakwa Presiden menentukan pengangkatan seorang Bupati.
6. Bahwa dan surat pernyataan kesanggupan sumbangan 1 milyar rupiah dan kalau dikaitkan dengan penghasilan terdakwa sebagai Kolonel dan seorang Bupati, malalui terdakwa tidak akan mampu memenuhinya tanpa mengambil sumber keuangan negara yang kaitannya dengan Anggaran Belanja Daerah.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :**

Namun demikian terlepas dan alasan-alasan kasasi tersebut, dengan alasannya sendiri Mahkamah Agung berpendapat unsur "yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum" justru tidak terbukti, sebab kewenangan atau kewajiban untuk mengangkat terdakwa selaku Bupati Bantul berada di luar tugas Bapak Suharto selaku Ketua Yayasan Dharmais, melainkan menjadi kewenangan atau kewajiban DPRD Tk. II Bantul untuk melakukan pemilihan Bupati Tk.II Bantul diantara calon-calon Bupati Tk. II Bantul serta mengusulkan Calon Bupati Tk. II Bantul terpilih in casu Sri Roso Sudarmo kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembantu dan atas nama Presiden RI agar supaya diangkat sebagai bupati TK. II Bantul.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Agung tanggal 22 Pebruari 2000 Nomor : PUT/03/MMA/BDG/II/2000 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini.

## PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

### M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SRI ROSO SUDARMO, Kolonel Art. Nrp. 22083 tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Militer Agung Jakarta tanggal 22 Pebruari 2000 Nomor : PUT/03/MMA/BDG/II/2000 yang membatalkan putusan Mahkamah Tinggi II Jakarta tanggal 26 Maret 1999 Nomor : PUT.07-05/K/AD/MMT.II/VII/1999;

### MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa SRI ROSO SUDARMO, Kolonel Art. Nrp.22083 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidair, dan dakwaan Kedua;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang bukti :

- a. 1 (satu) lembar foto hitam putih Kolonet Art. Sri Roso Sudarmo.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. H. Sri Roso Sudarmo bersedia membantu Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup membantu Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- d. 1 (satu) lembar foto copy surat Bapak R. Noto Suwito tentang Laporan Informasi Ibu Dra. Atiek DM Hadiningrat.
- e. 2 (dua) lembar foto copy faximile Dra. Atiek DM Hadiningrat.
- f. 1 (satu) eksemplar foto copy Skep Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati KDH Tk.II Bantul No.131.34.411.
- g. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Mendagri Nomor : X 700250 A.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Penyusun Kaedah Hukum

ttd.

**Surawardi Dahlan, SH.**

**PUTUSAN**  
**Nomor : 03 K/MIL/2001**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta tanggal 26 Maret 1999 Nomor : PUT.07-05/K-AD/MMT-II/VII/1999 dalam putusan mana Terdakwa :

Nama lengkap : SRI ROSO SUDARMO  
Pangkat / Nrp. : KOLONEL ART. / 22093  
J a b a t a n : PAMEN KODAM IV/DIP  
(Mantan Bupati Kdh Tk. II. Bantul)  
Kesatuan : KODAM IV / DIPONEGORO  
Tempat, tanggal lahir : BANTUL, 11 JANUARI 1946  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Kebangsaan : INDONESIA  
Agama : ISLAM  
Alamat tempat tinggal : JL. KALIURANG KM.6  
Gg. KALIMANTAN NO. 71 YOGYAKARTA

Pemohon kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;  
yang diajukan dimuka persidangan didakwa Mahkamah Militer Tinggi tersebut karena didakwa :

**KESATU :**

1. **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret 1996 setidak-tidaknya dalam tahun 1996 di daerah Bantul, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang

Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana : Dipidana karena tindak pidana korupsi.

“Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNT-AD sejak lulus pendidikan AKABRI 1968 dilantik dengan pangkat Letda Art. pada saat terjadinya perkara ini berpangkat Kolonel Art. dengan jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul periode 1991–1996, kemudian diangkat kembali untuk masa jabatan periode 1996–2001, selama bertugas sebagai prajurit memperoleh penghargaan berupa Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, 16 Tahun dan 24 Tahun, Penegak dan Dwiyasista.
2. Menjelang akan berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Bantul pada tanggal 10 Mei 1996, dua Stafnya yaitu Drs. Madfuri Syayidi (Saksi 1) dan Drs. Prapti Wanggono (Saksi-2) menyarankan kepada Terdakwa untuk mencalonkan diri untuk menjadi Bupati KDH TK- II Bantul periode 1996–2001 ternyata saran tersebut diterima dan disetujui oleh Terdakwa.
3. Bahwa alasan Terdakwa menyetujui saran Saksi-1 dan Saksi-2 karena Calon Bupati KDH Tk.II Bantul yang dicalonkan Kodam-IV/Dip. untuk periode 1996–2001 adalah Kolonel Inf. Iwan Suparji.
4. Bahwa upaya untuk pencalonan jadi Bupati Bantul periode ke II diawali dengan mencari inspirasi terlebih dahulu apakah Terdakwa dapat atau tidaknya menduduki jabatan Bupati Bantul periode 1996–2001.
5. Bahwa untuk mencari inspirasi yang dimaksud Saksi-2 menghubungi temannya Sdr. Juwadi (Saksi-3) selaku paranormal.
6. Bahwa atas permintaan Saksi-2 kemudian Saksi-3 melakukan pencarian inspirasi dengan cara bertapa di Pantai Parang Kusuma (Parang Tritis) Yogyakarta, sekira pertengahan bulan Maret 1996.
7. Bahwa setelah bertapa Sdr. Juwadi (Saksi-3) memberitahu Saksi-2 bahwa dirinya telah memperoleh petunjuk dari Kanjeng Ratu Kidul, bahwa Terdakwa dapat menjadi Bupati Bantul periode 1996–2001 dengan bantuan Eyang Sumawijaya (Saksi-5) di Cirebon.
8. Bahwa karena Sdr. Juwadi (Saksi-3) tidak mengetahui alamat Eyang Sumawijaya (Saksi-5), selanjutnya Saksi-3 menghubungi murid Eyang Sumawijaya yakni Sdr. Sudihartono (Saksi-4), kemudian setelah Saksi-4 dihubungi dan bersedia mengantarkan Saksi-2 dan Saksi-3 dan ke Cirebon untuk menemui Saksi-5.
9. Bahwa setelah Saksi-2 melaporkan pada Saksi- 1 tentang adanya peluang untuk menjadi Bupati Bantul periode 1996–2001, kemudian atas perintah Saksi-1 supaya Saksi-2 berangkat ke Cirebon diantar oleh Saksi-3 dan Saksi-4 untuk menemui Saksi-5.

10. Bahwa sesampainya di Cirebon rombongan Saksi-2 Cs, diterima oleh Saksi-5 dengan didampingi oleh Sdr. Suwarno/anaknya (Saksi-6), Sdr. Abdul Azis Johani/cucunya (Saksi-7) serta Sdr. Safari Anggoro Wicaksono/muridnya (Saksi-8). Dalam pertemuan tersebut setelah Saksi-2 mengutarakan maksudnya yaitu atas petunjuk Saksi-3 tentang adanya peluang Terdakwa untuk menjadi Bupati Bantul periode 1996–2001, kemudian dijawab oleh Saksi-5 akan membantu mendoakan dan menyarankan agar Terdakwa banyak beramal.
11. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa untuk diangkat lagi sebagai Bupati Bantul dengan syarat menyumbang kepada Yayasan Dharmais sebesar 1 s/d 2 milyar rupiah dan Saksi-8 menyanggupi akan menghubungi Sdr. Dra. Atik DM Hadiningrat (Saksi-9) yang masih ada hubungan keluarga dengan Ibu Tien Suharto.
12. Bahwa untuk membicarakan lebih lanjut tentang kesanggupan memberi bantuan kepada Yayasan Dharmais, pesan Saksi-5 agar Terdakwa sendiri yang datang ke Cirebon.
13. Bahwa setelah Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 kemudian mereka melaporkan bersama-sama hasil pertemuan dengan Saksi-5 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui tawaran Saksi-8 akan tetapi karena kesibukannya untuk urusan selanjutnya diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
14. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1996 Saksi-1 didampingi Saksi-2 dengan dikawal oleh Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke Cirebon untuk menemui Saksi-5 dan Saksi-8.
15. Bahwa dalam pertemuan dengan Saksi-5 yang didampingi Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 diperoleh kesepakatan sebagai berikut :
  - a. Untuk urusan kebatinan/doa dibutuhkan biaya, kemudian Saksi- 1 mendahului Terdakwa telah menyanggupi memberi dana sebesar 250 juta rupiah atas nama Terdakwa.
  - b. Untuk mematangkan jumlah sumbangan kepada Yayasan Dharmais, rombongan Saksi-5 (bersama Saksi-6, 7 dan 8) akan menemui langsung Terdakwa di Bantul.
16. Bahwa pada tanggal 2 April 1996 rombongan Saksi-5 berangkat ke Bantul, di dalam perjalanan mereka menghubungi Terdakwa bahwa rombongan sedang dalam perjalanan menuju Bantul. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima berita tersebut Terdakwa menghubungi dan mengundang Saksi-10 (Raden Noto Suwito) untuk menyambut kedatangan rombongan Saksi-5.
17. Bahwa setelah rombongan Saksi-5 tiba dirumah Terdakwa pada pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 10 menemui tamunya tersebut. Selanjutnya dimulailah pembicaraan tentang kesanggupan Terdakwa menyumbang kepada Yayasan Dharmais disertai dengan diperlihatkannya contoh surat pernyataan kesanggupan serta besar sumbangannya oleh rombongan Saksi-5 kepada Terdakwa.

18. Bahwa untuk meyakinkan Yayasan Dharmais bisa membantu pengangkatan sebagai Bupati Bantul periode 1996-2001, maka Terdakwa menugaskan Saksi-10 selaku adik Presiden Suliarto yang menyanggupi untuk melaporkan kepada Presiden tentang hubungan pernyataan kesanggupan membayar kepada Yayasan Dharmais dalam rangka menyetujui pengangkatan Terdakwa sebagai Bupati Bantul periode 1996-2001.
19. Bahwa Terdakwa berkeyakinan anggarannya kepada Yayasan Dharmais akan memperlancar keinginannya menjadi Bupati Bantul periode 1996-2001 didasarkan pengetahuan Terdakwa bahwa Ketua Yayasan Dharmais adalah Presiden Suharto yang mempunyai kewenangan menentukan pengangkatan seorang Bupati KDH TK II.
20. Bahwa sumber keuangan yang dicantumkan dalam surat pernyataan kesanggupan sebesar 1 milyar rupiah jika dikaitkan dengan penghasilan Terdakwa sebagai seorang Kolonel dan seorang Bupati tidak akan mampu memenuhinya tanpa mengambil dari sumber keuangan negara yang berkaitan dengan anggaran belanja daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Bupati KDH TK II Bantul.

## 2. SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak lulus pendidikan AKABRI 1968 dan dilantik menjadi Perwira dengan pangkat Letda Art., pada saat terjadinya perkara ini berpangkat Kolonel Art. dengan jabatan sebagai Bupati KDH TK-II Bantul periode 1991-1996, kemudian diangkat kembali untuk kedua kalinya periode 1996-2001, selama bertugas sebagai Prajurit memperoleh penghargaan berupa Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun, Penegak dan Dwidyasista.
2. Menjelang akan berakhir masa jabatannya sebagai Bupati KDH TK-II Bantul pada tanggal 10 Mei 1996, dua Stafnya yakni Drs. Prapti Wanggono (Saksi-2) dan Drs. Madfuri Syayidi (Saksi-1) menyarankan kepada Terdakwa untuk mencalonkan diri untuk sebagai Bupati Bantul periode ke II Tahun 1996-2001 ternyata saran tersebut diterima dan disetujui oleh Terdakwa.
3. Bahwa alasan Terdakwa menyetujui saran Saksi-1 dan Saksi-2 karena Calon Bupati Bantul yang dicalonkan Kodam-IV/Dip. periode tahun 1996-2001 adalah Kolonel Inf. Iwan Suparji.

4. Bahwa upaya untuk pencalonan jadi Bupati Bantul periode 1996–2001, diawali dengan mencari inspirasi terlebih dahulu apakah Terdakwa dapat atau tidaknya menduduki jabatan Bupati Bantul untuk kedua kalinya.
5. Bahwa antuk mencari inspirasi yang dimaksud, Saksi-2 menghubungi temannya Sdr. Juwadi (Saksi-3) selaku paranormal.
6. Bahwa atas permintaan Saksi-2 kemudian Saksi-3 melakukan pencarian inspirasi dengan cara bertapa di Pantai Parang Kusumo (Parang Tritis) Yogyakarta, sekitar pertengahan Maret 1996.
7. Bahwa setelah bertapa Sdr. Juwadi (Saksi-3) memberitahu kepada Saksi-2 bahwa dirinya telah memperoleh petunjuk dari Kanjeng Ratu Kidul, bahwa Terdakwa dapat menjadi Bupati Bantul periode 1996–2001 dengan bantuan Eyang Sumawijaya (Saksi-5).
8. Bahwa dikarenakan Sdr. Juwadi (Saksi-3) tidak mengetahui alamat Eyang Sumawijaya (Saksi-5), Saksi-3 menghubungi muridnya Eyang Sumawijaya yakni Sdr. Drs. Sudihartono (Saksi-4) kemudian setelah Saksi-4 dihubungi dan bersedia mengantar Saksi-2 dan Saksi-3 dan ke Cirebon untuk menemui Eyang Sumawijaya.
9. Bahwa setelah Saksi-2 melaporkan pada Saksi- 1 tentang adanya peluang untuk menjadi Bupati Bantul periode 1996–2001, maka atas perintah Saksi-1 kemudian Saksi-2 berangkat ke Cirebon diantar oleh Saksi-3 dan Saksi-4 untuk menemui Saksi-5 (Eyang Sumawijaya).
10. Bahwa sesampainya di Cirebon rombongan Saksi-2 Cs, diterima oleh Eyang Sumawijaya (Saksi-5) dengan didampingi oleh Sdr. Sumarno/ anaknya (Saksi-6), Sdr. Abdul Azis Rohani/cucunya (Saksi-7) serta Sdr. Safari Anggoro Wicaksono/muridnya (Saksi-8). Dalam pertemuan tersebut setelah Saksi-2 mengutarakan maksudnya yaitu atas petunjuk Saksi-3 tentang adanya peluang Terdakwa untuk menjadi Bupati Bantul periode 1996–2001, kemudian dijawab oleh Saksi-5 akan membantu mendoakan dan menyarankan agar Terdakwa banyak beramal.
11. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Saksi-8 memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa untuk diangkat lagi sebagai Bupati Bantul dengan syarat menyumbang kepada Yayasan Dharmais sebesar 1 s/d 2 milyar rupiah dan Saksi-8 menyanggupi akan menghubungi Sdr. Dra. Atik DM Hadiningrat (Saksi-9) yang masih ada hubungan dengan Ibu Tien Suharto.
12. Bahwa untuk membicarakan lebih lanjut sebagai kesanggupan memberi bantuan kepada Yayasan Dharmais, pesan Saksi-5 agar Terdakwa sendiri yang datang ke Cirebon.
13. Bahwa setelah Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 kemudian melaporkan bersama-sama hasil pertemuan dengan Saksi-5 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyetujui tawaran Saksi-8 akan tetapi karena kesibukannya untuk urusan selanjutnya diwakili oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

14. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1996 Saksi-1 didampingi Saksi-2 dengan dikawal oleh Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke Cirebon untuk menemui Saksi-5 dan Saksi-8.
15. Bahwa dalam pertemuan dengan Saksi-5 yang didampingi oleh Saksi-6, 7 dan 8 diperoleh kesepakatan sebagai berikut :
  - a. Untuk urusan kebatinan/doa dibutuhkan biaya, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - b. Untuk mengurus sumbangan ke Yayasan Dharmais Saksi-1 mendahului Terdakwa telah menyanggupi sebesar 250 juta atas nama Terdakwa.
  - c. Untuk mematangkan jumlah sumbangan ke Yayasan Dharmais, rombongan Saksi-5, 6, 7 dan 8 akan langsung menemui Terdakwa di Bantul.
16. Bahwa pada tanggal 2 April 1996 rombongan Saksi-5, 6, 7 dan menuju ke Bantul di dalam perjalanan mereka menghubungi Terdakwa yang menyampaikan bahwa rombongan Eyang Sumawijaya (Saksi-5) sedang menuju Bantul. Setelah Terdakwa menerima berita tersebut ia menghubungi dan mengundang Saksi-10 (Rd. Noto Suwito) untuk menyambut rombongan Saksi-5.
17. Bahwa setelah rombongan Saksi-5 sampai dirumah Terdakwa pada pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-10 menemui rombongan Saksi-5 adapun yang dibicarakan adalah tentang contoh surat pernyataan kesanggupan serta jumlah sumbangan yang akan diserahkan kepada Yayasan Dharmais.
18. Bahwa setelah melihat contoh surat kesanggupan Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk menyumbang ke Yayasan Dharmais sebesar 1 milyar rupiah dengan membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh Saksi-5, 6 dan 8 dibuat 2 (dua) lembar, satu lembar untuk Saksi-10 sebagai bahan laporan kepada Presiden, satu lembar lagi untuk Ibu Tien Suharto melalui Saksi-9 yang dibawa oleh rombongan Saksi-5.
19. Bahwa Terdakwa menyanggupi memberikan sumbangan sebesar 1 milyar rupiah kepada Yayasan Dharmais karena Terdakwa yakin akan diangkat lagi sebagai Bupati Bantul periode 1996-2001 melalui Ibu Tien Suharto yang diurus oleh Saksi-9.
20. Bahwa atas usaha Saksi-9 mengadakan pendekatan kepada Ibu Tien Suharto serta dukungan dari Yayasan Dharmais, untuk pencalonan Kolonel Inf. Iwan Suparji akhirnya diganti dengan Terdakwa untuk jabatan Bupati Bantul periode 1996-2001.

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret 1996 setidaknya-tidaknya dalam tahun 1996 di

daerah Bantul setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan, kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara”, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak lulus AKABRI 1968 dilantik dengan pangkat Letda Art., pada saat terjadinya perkara ini berpangkat Kolonel Art. dengan jabatan Bupati KDH TK-II Bantul periode 1991–1996, kemudian diangkat kembali untuk masa jabatan periode 1996–2001. Selama bertugas menjadi Prajurit telah memperoleh penghargaan berupa Satya Lencana Kesetiaan 8, 16, 24 Tahun, Penagak dan Dwidayasista.
2. Menjelang akan berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Bantul pada tanggal 10 Mei 1996, 2 (dua) stafnya yaitu Drs. Matfuri Syayidi (Saksi-1) dan Drs. Prapti Wanggono (Saksi-2) menyarankan kepada Terdakwa untuk mencalonkan diri menjadi Bupati periode 1996–2001 ternyata saran tersebut diterima dan disetujui oleh Terdakwa.
3. Bahwa alasan Terdakwa menyetujui saran Saksi-1 dan Saksi-2 karena Calon Bupati KDH TK-II Bantul yang dicalonkan Kodam-I V/Dip. periode 1996–2001 adalah Kolonel Inf. Iwan Suparji.
4. Bahwa upaya untuk pencalonan jadi Bupati Bantul periode 1996–2001, diawali dengan mencari inspirasi lebih dahulu apakah Terdakwa dapat atau tidaknya menduduki jabatan Bupati Bantul untuk kedua kalinya.
5. Bahwa untuk mencari inspirasi yang dimaksud, Saksi-2 menghubungi temannya Sdr. Juwadi (Saksi-3) selaku paranormal.
6. Bahwa atas permintaan Saksi-2 kemudian Saksi-3 melakukan pencarian inspirasi dengan cara bertapa di Pantai Parang Kusuma (Parang Tritis) Yogyakarta, sekira pertengahan Maret 1996.
7. Bahwa setelah bertapa Sdr. Juwadi (Saksi-3) memberitahu Saksi-2 bahwa dirinya telah memperoleh petunjuk dari Kanjeng Ratu Kidul, bahwa Terdakwa dapat menjadi Bupati Bantul periode 1996–2001 dengan bantuan Eyang Sumawijaya (Saksi-5).
8. Bahwa dikarenakan Sdr. Juwadi (Saksi-3) tidak mengetahui alamat Eyang Sumawijaya (Saksi-5), Saksi-3 menghubungi muridnya Eyang Sumawijaya yakni Sdr. Drs. Sudihartono (Saksi-4), kemudian setelah Saksi-4 dihubungi dan bersedia mengantarkan Saksi-2 dan Saksi-3 dan ke Cirebon untuk menemui Eyang Sumawijaya.
9. Bahwa setelah Saksi-2 melaporkan ke Saksi-1 tentang adanya peluang untuk menjadi Bupati Bantul periode 1996–2001, maka atas perintah Saksi-1 kemudian

Saksi-2 berangkat ke Cirebon diantar oleh Saksi-3 dan Saksi-4 untuk menemui Saksi-5 (Eyang Sumawijaya).

10. Bahwa sesampainya di Cirebon rombongan Saksi-2 Cs, diterima oleh Eyang Sumawijaya (Saksi-5) dengan didampingi oleh Sdr. Suwarno/ anaknya (Saksi-6), Sdr. Abdul Azis Johani/cucunya (Saksi-7) serta Sdr. Safari Anggoro Wicaksono/muridnya (Saksi-8). Dalam pertemuan tersebut setelah Saksi-2 mengutarakan maksudnya yaitu atas petunjuk Saksi-3 tentang adanya peluang Terdakwa untuk menjadi Bupati Bantul periode 1996–2001, kemudian dijawab oleh Saksi-5 akan membantu mendoakan dan menyarankan agar Terdakwa banyak beramal.
11. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Saksi-8 memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa untuk diangkat lagi sebagai Bupati Bantul dengan syarat menyumbang kepada Yayasan Dharmais sebesar 1 s/d 2 milyar rupiah dan Saksi-8 menyanggupi akan menghubungi Sdr. Dra. Atik DM Hadiningrat (Saksi-9) yang masih ada hubungan dengan Ibu Tien Suharto.
12. Bahwa untuk membicarakan lebih lanjut sebagai kesanggupan memberikan bantuan kepada Yayasan Dharmais, pesan Saksi-5 agar Terdakwa sendiri datang ke Cirebon.
13. Bahwa setelah Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 kemudian melaporkan bersama-sama hasil pertemuan dengan Saksi-5 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyetujui tawaran Saksi-8 akan tetapi karena kesibukannya untuk urusan selanjutnya diwakili oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
14. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1996 Saksi-1 didampingi Saksi-2 dengan dikawal oleh Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke Cirebon untuk menemui Saksi-5 dan Saksi-8.
15. Bahwa dalam pertemuan dengan Saksi-5 yang didampingi oleh Saksi-6, 7 dan 8 diperoleh kesepakatan sebagai berikut :  
Untuk urusan kebatinan/doa dibutuhkan biaya, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
16. Bahwa pada tanggal 2 April 1996 rombongan Saksi-5 berangkat ke Bantul yaitu Sdr. Suwarno/anaknya (Saksi-6), Abdul Azis Johani/cucunya (Saksi-7), Sdr. Safari Anggoro Wicaksono/muridnya (Saksi-8), diperjalanan mereka memberitahu bahwa rombongan Saksi-5 sedang menuju Bantul (kediaman Terdakwa). Setelah Terdakwa menerima berita tersebut dan menghubungi Saksi-10 (Raden Noto Suwito) untuk menyambut kedatangan rombongan mereka.
17. Bahwa dipanggilnya Saksi-10 (Rd. Noto Suwito) yaitu Kades Argomulyo yang masih adiknya Presiden Suharto karena Terdakwa merasa ragu bahwa Yayasan Dharmais melalui Saksi-9 dapat membantu pengangkatan Terdakwa sebagai Bupati KDH TK-II Bantul periode 1996–2001. Sehingga timbul perasaan Terdakwa akan diperas oleh Saksi-5 dan rombongannya.

18. Bahwa kecurigaan akan diperas oleh Saksi-9 dan rombongan Saksi-5 tidak dilaporkan Terdakwa kepada Kepolisian, Kodam ataupun kepada Gubernur selaku atasan Terdakwa, karena menganggapnya akan dilaporkan Saksi-10 (Rd. Noto Suwito) kepada Presiden Suharto (mantan Presiden).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

DAKWAAN KESATU : Primair – Pasal 209 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 1 ayat (1) c yo pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971.

Subsidiar – Pasal 2 UU. No. 11 Tahun 1980

DAKWAAN KEDUA : Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 28 Juni 1999 yang sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa :

- a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan untuk itu membebaskan Terdakwa dan Dakwaan Kesatu Primair.
- b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan sesuatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalakan untuk meneruskan pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara”, sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Kedua dan untuk itu membebaskan Terdakwa dan Dakwaan Kedua.
- c. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu dalam tugas yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pasal 2 UU No.11 Tahun 1980.

Dengan mengingat pasal 2 UU No. 11 tahun 1980 dan peraturan perundang-undang lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Kolonel Art. SRI

ROSO SUDARMO Nrp. 22093 dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.  
Agar barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto hitam putih Kolonel Art. SRI ROSO SUDARMO;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. H. SRI ROSO SUDARMO bersedia membantu Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup membantu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. 1 (satu) lembar foto copy surat R. NOTO SUWITO tentang laporan informasi Dra. ATIEK DM HADININGRAT;
5. 2 (dua) lembar foto copy Faksimile Dra. ATIEK DM HADININGRAT;
6. 1 (satu) eksemplar foto copy Skep Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati KDH TK-II Bantul No. 131.34.411;
7. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Mendagri Nomor : S.700-250 An;

semuanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

dengan memperhatikan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa :

KOLONEL ART. SRI ROSO SUDARMO NRP. 22093,

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Memberi suap".

b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja mendiamkan pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan, kepada penguasa yang berhak, karena pendiamannya dapat merugikan dinas", oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dan dakwaan tersebut.

2. Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :

- Pidana penjara : selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto hitam putih Kolonel Art. Sri Roso Sudarmo.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. H. Sri Roso Sudarmo bersedia membantu Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup membantu Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. 1 (satu) lembar foto copy surat Bapak R. Noto Suwito tentang Laporan informasi Ibu Dra. Atiek DM Hadiningrat.
5. 2 (dua) lembar foto copy Faximile Dra. Atiek DM Hadiningrat.
6. 1 (satu) eksemplar foto copy Skep Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati KDH TK-II Bantul No. 131.34.411.
7. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Mendagri Nomor : X 700-250 A.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Mahkamah Militer Agung Jakarta dengan putusannya tanggal 22 Pebruari 2000 Nomor : PUT/03/MMA/BDG/II/2000 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa KOLONEL ART SRI ROSO SUDARMO NRP. 22093.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Put.07-05/K-AD/MMT-II/VII/1999 tanggal 2 Juli 1999 atas nama Terdakwa KOLONEL ART SRI ROSO SUDARMO NRP. 22093.

#### MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan :

1. Terdakwa KOLONEL ART SRI ROSO SUDARMO NRP. 22093 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - a. "Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

- kewajibannya”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair.
- b. “Militer yang dengan sengaja mendiamkan pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, kerana pendiamannya dapat merugikan dinas”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dan Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua.
  3. Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Memberi suap”.
  4. Memidana Terdakwa tersebut di atas dengan :
    - a. Pidana penjara selama 6 (enam) hulan.
    - b. Pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa surat :
    - a. 1 (satu) lembar foto hitam putih Kolonel Art. Sri Roso Sudarmo.
    - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. H. Sri Roso Sudarmo bersedia membantu Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup membantu Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
    - d. 1 (satu) lembar foto copy surat Bapak R. Noto Suwito tentang Laporan informasi ibu Dra. Atiek DM Hadiningrat.
    - e. 2 (dua) lembar foto copy faximile Dra. Atiek DM Hadiningrat.
    - f. 1 (satu) eksemplar foto copy Skep Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati KDH TK-II Bantul No. 131.34.411.
    - g. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Mendagri Nomor : X 700-250 A.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  6. Membebaskan biaya perkara tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kamahmilti II di Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : KAS/03/K-AD/MMT-II/IX/2000 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2000 pemohon kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Agung tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 28 September 2000 dan kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 September 2000, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 29 September 2000;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Agung tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 18 September 2000 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2000 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 29 September 2000 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Mahkamah Militer Agung dengan putusannya Nomor : PUT/03/ MMA/BDG/II/2000 tertanggal 22 Pebruari 2000 dalam pertimbangan hukumnya ternyata telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan pada intinya Mahkamah Militer Agung hanya menyatakan bahwa pertimbangan Mahkamah Militer Tinggi II sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dengan tanpa disertai alasan-alasan yang jelas dan pertimbangan yang terperinci.

Hal itu bisa terlihat antara lain :

#### I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam eksepsi ini telah dikemukakan Surat Dakwaan tidak lengkap, tidak jelas dan kabur, serta lebih tepat merupakan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (Penyidik) tanpa disimpulkan dengan rumusan-rumusan yang baku dan konkrit dari tindak pidana yang didakwakan.

Oleh Mahkamah Militer Agung hal tersebut hanya dipertimbangkan bahwa para Penasehat Hukum Terdakwa tidak menguraikan secara rinci dalam keberatannya tentang tidak lengkap, tidak jelas dan kaburnya Surat Dakwaan. Pertimbangan Mahkamah Militer Agung tersebut jelas keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena sudah jelas yang dimaksud dalam eksepsi Surat Dakwaan secara keseluruhan, dalam Surat Dakwaan tersebut hanya menguraikan secara umum tidak terperinci dengan jelas tentang bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan.

Menurut pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP Surat Dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum.

2. Bahwa di dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya diajukan sebagai Terdakwa Tunggal padahal dari hasil pemeriksaan Pendahuluan maupun pemeriksaan di persidangan Mahkamah telah terdapat fakta yuridis, pihak-pihak yang hanya dijadikan saksi dalam perkara ini seharusnya didudukkan pula sebagai Terdakwa.

Dalam perkara ini seharusnya diterapkan pasal 55 jo. 56 KUHP yaitu tentang penyertaan dan pembantuan, sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilakukan dengan acara koneksitas (pasal 89, 90, 91, 92, 93 dan 94), mengingat disamping Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagai anggota militer juga saksi-saksi yang seharusnya dijadikan pula sebagai Terdakwa adalah bukan militer.

Terhadap hal tersebut Mahkamah Militer Agung dalam pertimbangannya membenarkan menurut pasal 22 UU No. 14 tahun 1997jo. pasal 89 KUHAP jo pasal 198 UU No. 131 tahun 1997 (periksa putusan MAHMILGUNG halaman 16 huruf b), namun dalam pertimbangan selanjutnya Mahkamah Militer Agung merujuk dan mendasari pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 60 K/KN/1967 (tidak bertanggal) yang mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam satu kasus yang sama dapat dijadikan saksi bagi kawannya atas pelaku lainnya dalam kasus yang sama.

Pertimbangan Mahkamah Militer Agung tersebut selain keliru juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, namun lebih tepat dan akurat bila diterapkan terhadap ketentuan pasal 141 KUHAP.

Lagi pula selain yurisprudensi tersebut kedudukannya jauh di bawah Undang-Undang, juga yurisprudensi tersebut terbit pada tahun 1967 yang jauh sebelum lahirnya UU No. 14 tahun 1970, KUHAP maupun Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

## II. Dalam Analisa Yuridis atas Materi Perkara

Bahwa Mahkamah Militer Agung sebagai Mahkamah Tingkat Banding seharusnya memeriksa kembali terhadap seluruh hal-hal yang dimohonkan Banding oleh Pemohon Banding dengan pertimbangan hukum yang rinci dan jelas, bukannya hanya menganggap tepat dan benar pertimbangan hukum Mahkamah Militer Tinggi II sehingga harus dikuatkan dengan tanpa disertai alasan apapun, padahal Putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta pun didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, bahkan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Hal ini terutama terhadap pemeriksaan para saksi yaitu saksi 7, 8, 9, 10 dan 11.

Dalam pertimbangannya oleh Mahkamah Militer Tinggi II menyatakan :  
"Menimbang bahwa para saksi yang dipanggil di persidangan tidak dapat hadir, walaupun sudah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, untuk itu dibacakan Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan .....  
....." dst (Vide Putusan MAHMILTI II halaman 27). Dan hal itu jelas terbukti bahwa baik Mahkamah Militer Agung maupun Mahkamah Militer Tinggi II dalam mengadili telah tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, karena memberikan kesaksian merupakan kewajiban hukum dan orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (periksa penjelasan pasal 159 ayat 2 KUHAP).

Merujuk pasal 159 ayat 2 berikut penjelasannya tersebut maka terhadap saksi yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, seharusnya *judex facti* memerintahkan agar saksi-saksi tersebut dihadirkan secara paksa.

Terlebih-lebih sesuai pasal 185 ayat 1 KUHAP menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Karena itu mendasari dari ketentuan tersebut maka Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas saksi 7 s/d 11 tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai saksi.

Dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 1 huruf c membebaskan kewajiban hukum kepada Hakim untuk mendengarkan keterangan saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara.

Karena itu baik Mahkamah Militer Agung maupun Mahkamah Militer Tinggi II yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi suap adalah barang tentu putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebab dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang seharusnya dipertimbangkan dengan benar :

1. Terhadap unsur ke 2 yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, Mahkamah Militer Agung dalam pertimbangan hukum antara lain menyatakan, bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyumbang kepada Yayasan Dharmais sebesar satu milyar rupiah tidak dapat dipisahkan dengan adanya kehendak Pemohon Kasasi/Terdakwa mengutus saksi Drs. Prapti Wanggono dan saksi Drs. Madfuri Syayidi berangkat ke Cirebon .....Dst.

Pertimbangan Mahkamah Militer Agung tersebut jelas keliru, karena sebagaimana telah terungkap di persidangan terbukti bahwa kepergian saksi ke Cirebon adalah untuk meminta doa restu dan saksi Suma

Wijaya selaku paranormal yang sejak semula tidak ada maksud ataupun fiat untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menyumbang Yayasan Dharmais, dan itupun dilakukan atas inisiatif Saksi Drs. Prapti Wanggono dan Drs. Madfuri Syayidi. Sehingga telah terbukti pembuatan Surat Pernyataan Kesanggupan menyumbang satu milyar rupiah tidak ada kaitannya dengan kepergian saksi Drs. Prapti Wanggono, Drs. Madfuri Syayidi ke Cirebon.

Adapun terjadinya Surat Pernyataan menyumbang Yayasan Dharmais ini adalah atas inisiatif dan dorongan dan Noto Suwito (Saksi 5) dengan maksud untuk membongkar orang-orang yang ada dibalik usaha-usaha pemerasan dengan menggunakan nama Yayasan dan ibu Tien Soeharto.

Kemudian dalam pertimbangan hukum Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Militer Agung antara lain :

Bahwa benar dengan adanya laporan dan anggotanya tersebut. Pemohon Kasasi/Terdakwa tergerak hatinya untuk mencalonkan kembali menjadi Bupati Bantul periode 1996 s/d 2000 ..... dst (Vide Putusan MAHMILTI II Jakarta halaman 51 angka 2).

Bahwa benar ternyata karena Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa yakin saksi Anggoro Wicaksono telah menghubungi saksi Dra. Atik Dm Hadiningrat yang masih kerabat Ibu Tien Soeharto ..... dst ..... namun justru Terdakwa merasa yakin ..... dst ....., usaha pencalonan Bupati Bantul periode 1996 s/d 2001 akan berhasil (Vide Putusan MAHMILTI II Jakarta halaman 53 angka 12).

Pertimbangan hukum *judex facti* tersebut jelas keliru dan hanya merupakan kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga nyata-nyata Mahkamah Militer Agung dan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena sebagaimana terungkap di persidangan yang mempunyai keinginan agar Pemohon Kasasi/Terdakwa dicalonkan kembali sebagai Bupati Bantul adalah para pendukungnya waktu itu, hal itu sesuai pula dengan keterangan saksi Drs. Madfuri Syayidi maupun Drs. Prapti Wanggono yang menerangkan menurut saksi, Pemohon Kasasi/Terdakwa orangnya baik dan berhasil memimpn Kabupaten Bantul periode 1991 s/d 1996, dan kenyataannya dalam pemilihan Bupati tanggal 3 Juni 1996 oleh DPRD Tingkat II Kab. Bantul, Pemohon Kasasi/Terdakwa memperoleh suara paling banyak, lagi pula Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku anggota Militer tidak dapat mencalonkan diri sebagai Bupati kecuali dicalonkan oleh atasannya sebagai perintah Komando yaitu PANGDAM IV/Diponegoro hingga Pangab.

Sedang dibuatnya Surat Pernyataan Kesanggupan menyumbang satu milyar rupiah kepada Yayasan Dharmais telah terungkap di persidangan adalah dimaksudkan untuk menjebak orang-orang yang hendak memeras Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan menyalahgunakan nama Yayasan Dharmais, hal itu sesuai dengan keterangan saksi Drs. Madfuri Syayidi yang menerangkan bahwa dalam rapat tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa menjelaskan Surat Pernyataan dibuat setelah adanya saran dan saksi R. Noto Suwito, kemudian R. Noto Suwito juga menerangkan agar Pemohon Kasasi/Terdakwa menyanggupi membantu dana ke Yayasan Dharmais sebagai jebakan untuk mengetahui siapa yang telah menyalahgunakan nama Yayasan Dharmais, hal itu sesuai pula dengan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri.

Sedang Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang adanya pernyataan tersebut, karena hal itu sudah dilaporkan oleh saksi R. Noto Suwito langsung kepada Soeharto, dan dari keterangan saksi R. Noto Suwito dan surat Bapak R. Noto Suwito tentang laporan informasi Ibu Dra. Atik Dm. Hadiningrat tertanggal 12 Mei 1996, berikut Surat Kawit Miyarto, SH. tertanggal 12 Mei 1996 yang ditujukan kepada Kol. PNB. Teddy Soemarno, perihal informasi surat ancaman dan ibu Dra. Atik Dm. Hadiningrat (tidak dicantumkan dalam putusan) telah terdapat fakta hukum bahwa maksud untuk menjebak dan mengetahui orang-orang yang ada dibelakangnya telah terbukti, dan oleh saksi R. Noto Suwito rencananya akan segera dilaporkan kepada yang berwajib, namun setelah ada penjelasan dari Soeharto bahwa Dra. Atik Dm Hadiningrat masih ada hubungan keluarga Ibu Tien, dan sering mempergunakan nama Soeharto maupun ibu Tien, dan perbuatannya itu tidak benar, saksi R. Noto Suwito dianjurkan tidak usah memperpanjang masalah tersebut karena tidak enak (periksa keterangan saksi R. Noto Suwito).

Terbitnya kedua Surat Pernyataan Kesanggupan menyumbang Yayasan Dharmais telah terbukti adalah atas kehendak dan inisiatif saksi VIII, IX dan X dan untuk Surat Pernyataan Kesanggupan menyumbang Rp.250.000.000,- bukan atas kehendak dan perintah Pemohon Kasasi/Terdakwa namun atas kehendak saksi I sendiri yang merasa terdesak dan terpaksa atas ancaman saksi Anggoro Wicaksono Cs, karena hari sudah malam dan belum boleh pulang sebelum membuat pernyataan menyumbang (periksa keterangan saksi I dan II).

Terhadap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyumbang satu milyar rupiah yang bersesuaian dengan keterangan saksi R. Noto Suwito apabila benar-benar dipertimbangkan maka jelas-jelas terbukti inisiatif pembuatan surat pernyataan sesuai yang dikehendaki oleh saksi

Anggoro Wicaksono Cs adalah saksi R. Noto Suwito, juga yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pembuatan surat Pernyataan Kesanggupan Menyumbang satu milyar rupiah ke Yayasan Dharmais adalah saksi R. Noto Suwito, hal itu secara tegas disebut dalam Surat Pernyataan "Kewajiban tersebut di atas akan dilaksanakan / diselesaikan oleh Bapak R. Noto Suwito" (periksa surat pernyataan).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka apabila pembuatan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyumbang satu milyar rupiah ke Yayasan Dharmais dianggap sebagai perbuatan pidana, sudah pasti pertanggung jawab pidananya tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa akan tetapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saksi R. Noto Suwito yang nota bene juga menanda tangani Surat Pernyataan tersebut, atau setidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama-sama dengan saksi R. Noto Suwito adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga dimasukkan sebagai Terdakwa bersama-sama dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam satu perkara yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi/Terdakwa kemukakan pula tentang kelanjutan tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan maksud/niat untuk menjebak ataupun membongkar percobaan penipuan yang dilakukan oleh saksi Safari Anggoro Wicaksono Cs, yang mana hal itu oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebenarnya sudah akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian, namun sebelum itu dilakukan ternyata dari hasil rapat pada tanggal 20 Pebruari 1997 yang dihadiri oleh :

1. Sekwilda Tingkat I DIY.
2. Asisten Pemerintahan Setwilda Tingkat I DIY.
3. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I DIY.
4. Irwilprop DIY yang diwakili oleh Irban Sospol.
5. Bupan KDH Tingkat II Bantul.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul.
7. R. Noto Suwito.

telah keluar Nota Dinas dan Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri Nomor : X.350/166/A.4/1.j, tanggal 24 Pebruari 1997, perihal pertimbangan terhadap rencana memperlakukakan oknum yang melakukan percobaan penipuan kepada Bupati KDH Tingkat II Bantul yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (copy terlampir, sebagai lampiran 1).

Dengan berbagai pertimbangan baik dan bidang sosial, politik maupun keamauan terutama di wilayah Bantul dan Yogyakarta, Pemohon

Kasasi/Terdakwa terpaksa menanggguhkan rencana untuk melaporkan masalah tersebut ke Kepolisian (periksa lampiran 1, tentang Nota Dinas tersebut).

Jadi telah terdapat fakta hukum bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak melaporkan ke Kepolisian bukan merupakan bukti, Pemohon Kasasi/Terdakwa justru yakin dengan memberikan bantuan kepada Yayasan Dharmais usaha pencalonan Bupati Bantul periode 1996 s/d 2001 akan berhasil (periksa putusan Mahmilti II Jakarta halaman 45).

Tapi yang jelas rencana Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melaporkan ke Kepolisian tersebut ditanggguhkan karena terpaksa dengan mengingat situasi yang ada pada saat itu, sehingga tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dikualificeer sebagai tindak pidana, dan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pasal 48 KUHP maka apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

Dan hal itu jelas diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah bukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti.

## 2. Tentang Unsur "Seseorang".

Bahwa mengenai unsur seseorang ini ternyata *judex facti* telah mengaburkan tentang pengertian Yayasan selaku subyek hukum dalam perbedaannya dengan subyek hukum manusia.

Untuk terbentuknya suatu yayasan sebagai Badan Hukum harus memenuhi syarat harus ada suatu pemisahan kekayaan, suatu tujuan, dan pengurus dan dengan akta otentik, sehingga praktis untuk melakukan tindakannya baik ke dalam maupun ke luar harus diwakili oleh pengurusnya sesuai dengan kewenangannya, demikian pula terhadap harta kekayaan Yayasan tidak dapat dimiliki oleh pengurusnya menjadi hak pribadi, karena itu apabila yayasan itu dibubarkan maka harta kekayaan harus dihibahkan ke Yayasan lain yang mempunyai tujuan dan usaha yang sama atau hampir sama.

Dalam pertimbangan Hukum Mahkamah Militer Agung maupun Mahkamah Militer Tmnggi II yang sangat membingungkan terutama tentang unsur ketiga, yaitu seseorang ternyata baik Mahkamah Militer Agung maupun Mahkamah Militer Tinggi II telah mencampur adukkan antara Pengertian Yayasan dengan seseorang.

Karena seseorang yang dimaksud adalah manusia sebagai subyek hukum, sedang yayasan adalah badan hukum sebagai subyek hukum yang terbatas hanya dalam bidang hukum tertentu.

Dan Surat pernyataan kesanggupan menyumbang bukan ditujukan dan bukan diperantukkan kepada Soeharto baik dalam kapasitasnya orang pribadi, sebagai Presiden maupun sebagai Ketua Yayasan, namun secara tegas dan jelas-jelas ditujukan kepada Yayasan Dharmais selaku Badan Hukum yang usahanya bergerak dalam bidang sosial.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Militer Agung antara lain menyatakan :

“....., Terdakwa akan memberikan bantuan dana kepada Yayasan Dharmais yang diketuai oleh Soeharto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan Dharmais”.

“Bahwa Soeharto dalam kapasitasnya Ketua Yayasan Dharmais dikategorikan seseorang.”

Dalam pertimbangan hukum ini *judex facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena apabila dikaitkan dengan masalah pencalonan dan pengangkatan Bupati Bantul, yang dimaksud dengan Soeharto adalah sudah pasti Soeharto selaku Presiden (Pejabat), sehingga tidak dapat dipisahkan antara Soeharto selaku pribadi dan Soeharto selaku Ketua Yayasan Dharmais maupun Soeharto selaku Presiden.

Karena itu unsur seseorang dalam perkara ini secara yuridis sebenarnya telah tidak terpenuhi.

3. Tentang unsur ke 4, dengan maksud untuk membujuk supaya orang lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.

Bahwa sudah jelas terdapat suatu fakta hukum dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan tersebut adalah untuk menjebak orang-orang yang akan menyalahgunakan nama keluarga cendana maupun Yayasan Dharmais, sehingga sama sekali tidak ada maksud Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membujuk seseorang yang dalam hal ini adalah Soeharto.

Dalam pertimbangan hukumnya telah dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menanda tangani surat pernyataan tersebut, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa yakin dengan memberikan bantuan kepada Yayasan Dharmais usaha pencalonan Bupati Bantul periode 1996 s/d 2001 akan berhasil (halaman 56 nomor 2 bawah), apa yang dinyatakan oleh *judex facti*, tersebut adalah tidak benar dan hanya hasil rekayasa belaka, karena telah terbukti pembuatan surat pernyataan hanya untuk

menjebak orang-orang yang akan menyalah gunakan nama/keluarga cendana dan Yayasan Dharmais itupun atas saran dan petunjuk R. Noto Suwito sendiri, sehingga seandainya surat pernyataan tersebut dimaksud untuk membujuk Soeharto tidak mungkin diserahkan kepada Saksi VII, IX dan X yang tidak jelas status dan keberadaannya.

Lagi pula sesuai dengan keterangan saksi Drs. Prapti Wanggono, saksi Drs. Madfuri Syayidi, saksi R. Noto Suwito, keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun saksi Kamil Sugema telah terungkap di persidangan bahwa atas terbitnya Surat Pernyataan Kesanggupan Menyumbang dana Satu Milyard Rupiah oleh Pimpinan DPRD, Tk. II Bantul dan para pimpinan fraksi sudah meminta penjelasan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Mei 1996 hingga kemudian Pimpinan Dewan dan Fraksi sudah tidak memperlmasalahakan hal tersebut.

Terpilihnya Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Bupati Bantul tidak ditentukan oleh Presiden apalagi Yayasan Dharmais akan tetapi dari hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh DPRD Tingkat II Bantul, sedangkan dicalonkannya Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Bupati ditentukan berdasarkan perintah Komando yaitu dan PANGDAM hingga ke PANGAB.

Terlebih-lebih dalam pertimbangan hukum putusan Mahmilti II halaman 57, pada pokoknya menyatakan/menyimpulkan bahwa akibat adanya surat pernyataan tersebut kemudian pada tanggal 7 April 1996 saksi R. Noto Suwito memberitahukan kepada Presiden Soeharto tentang adanya pernyataan Pemohon Kasasi/ Terdakwa sanggup membantu Yayasan Dharmais sebesar Rp. 1 milyar setelah terpilih kembali menjadi Bupati Bantul, dan kemudian pada tanggal 1 Mei 1966 keluar Surat MENDAGRI No. X.131.34/1199/Puod yang memberitahu bahwa calon Bupati Bantul atas nama Kol.Inf. Iwan Suparji dinyatakan tidak mendapat restu dari PANGAB, hingga kemudian Pangdam IV/Diponegoro dengan suratnya Nomor : R/274/V/1996 tanggal 9 1996 telah menunjuk Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai calon Bupati Bantul, dan setelah dilaksanakan pemilihan Pemohon Kasasi/Terdakwa terpilih dan selanjutnya dilantik, hingga kemudian disimpulkan dengan adanya surat Pernyataan Sanggup untuk menyumbang kepada Yayasan Dharmais sebesar Rp. 1 milyar rupiah Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terpilih menjadi Bupati Bantul periode 1996 s/d 2001.

Terhadap pendapat/kesimpulan judex facti tersebut apabila tetap dipertahankan maka harus dibuktikan dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap Soeharto, Pangab maupun Mendagri dan Pangdam IV/Diponegoro yang menjabat waktu itu harus dimintai keterangan/diperiksa dipersidangan terutama sebab dan alasan-alasan

yang berkaitan dengan penarikan atas pencalonan Kol. Inf. Iwan Suparji serta dengan dicalonkannya kembali Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena selama dan sebelum hal itu dilakukan maka proses peradilan yang sudah dilaksanakan selama ini tidaklah bersifat obyektif sehingga tidak akan pernah ditemakan kebenaran materil yang sejati.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Militer Agung pada halaman 47 putusan Mahmilti, antara lain menyatakan, "Bahwa pada prinsipnya Mahkamah sependapat dengan uraian fakta dan pembuktian yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, dst".

Dalam pertimbangan hukum tersebut telah ternyata Mahkamah Militer Agung maupun Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta disamping keliru dalam pertimbangannya juga telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena sesuai dengan prinsip hukum dalam pemeriksaan perkara pidana Hakim harus aktif untuk mencari menemukan dan menentukan bukti-bukti yang harus diungkapkan di persidangan guna menemukan kebenaran yang materil.

Padahal baik dalam tuntutan (requisitoir) Oditur Militer Tinggi maupun putusan Mahkamah Militer Tinggi dan Mahkamah Militer Agung, banyak materilisi yang tertulis di dalam alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan sama sekali, bahkan ada satu alat bukti surat yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan namun tidak dicantumkan/dimasukkan baik di dalam tuntutan maupun putusan, yaitu Surat Kawit Miyarto, SH. tertanggal 12 Mei 1996, perihal Informasi Surat Ancaman dan Ibu Dra. Atiek DM. Hadiningrat ke Bupati Tk.H Bantul, yang ditujukan kepada Bapak Kol. PNB SOEMARNO (copy terlampir), pada alat bukti surat tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan alat bukti surat dan R. Noto Suwito, tertanggal 12 Mei 1996, perihal Laporan Informasi tentang Ibu Dra. Atiek DM. Hadiningrat maupun dengan Surat Pernyataan Sanggup membantu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Padahal materi/isi dan ketiga alat bukti surat tersebut apabila benar-benar dipertimbangkan lebih seksama maka akan terdapat fakta yuridis bahwa memang benar fiat dan maksud pembuatan Surat Pernyataan Kesanggupan menyumbang satu milyar rupiah kepada Yayasan Dharmais hanyalah untuk menjebak dan membongkar terhadap orang-orang yang akan melakukan pemerasan dengan menyalah gunakan nama Ibu Tien maupun Yayasan Dharmais dan dalam alat bukti surat tersebut terbukti oleh saksi R. Noto Suwito maupun orang suruhannya (Kawit Miyarto, SH.) hal itu telah dilaporkan kepada Presiden Soeharto maupun melalui Ajudannya yaitu Kol. PNB Teddy Soemarno ADC Presiden RI.

Kemudian dalam pertimbangan hukum Mahkamah Militer Tinggi II yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Militer Agung, pada halaman 57, angka 8, putusan, antara lain menyatakan :

“Bahwa dan fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan itu dengan maksud agar Presiden Soeharto waktu itu selaku Ketua Yayasan Dharmais berbuat sesuatu agar Terdakwa terpilih menjadi bupati Bantul dan hal ini adalah diluar tugas dan kewajiban Yayasan Dharmais”.

Pertimbangan hukum *judex facti* tersebut selain bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri yang lain, juga telah membenarkan serta mengakui bahwa Soeharto baik selaku pribadi maupun Ketua Yayasan Dharmais tidak dapat dipisahkan dalam kedudukannya sebagai Presiden (pejabat), *judex facti* juga membenarkan bahwa pencalonan dan terpilihnya Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Bupati Bantul adalah diluar tugas dan kewajiban Yayasan Dharmais.

Dan pertimbangan hukum tersebut sebenarnya terhadap unsur ke 3 (tiga) dan 4 (empat) dakwaan Kesatu Subsidaire jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

*Judex facti* dalam pertimbangan hukumnya ternyata tidak membahas/mempertimbangkan kata-kata “dalam tugasnya” karena yang dimaksud dengan membujuk seseorang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban dst.

- Kiper sepak bola yang tidak menangkap bola (dalam tugasnya) karena disuap.
- Seseorang wasit yang menganulir gol (dalam tugasnya) karena disuap.
- Mendagri yang membatalkan pencalonan Bupati KDH (dalam tugasnya) karena disuap.
- DPRD yang memilih Bupati KDH (dalam tugasnya) karena disuap.

Akan tetapi dalam hal ini Yayasan Dharmais dimana Soeharto sebagai Ketua Yayasan tugasnya tidak mengurus pencalonan Bupati KDH. Soeharto sebagai Presiden tugasnya adalah sebagaimana telah digariskan dalam UUD 1945, sedang sebagai Ketua Yayasan tugasnya adalah mengurus semua kepentingan Yayasan selaku Badan Hukum. Sehingga unsur inipun tidak terpenuhi, karena itu harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad I. 1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab dalam dakwaan Kesatu subsidair telah diuraikan cara tindak pidana memberi suap dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan membuat surat pernyataan dua lembar yang disaksikan oleh saksi 5, 6 dan 8, satu lembar untuk saksi 10 sebagai bahan laporan kepada Presiden dan satu lembar lagi antak Ibu Tien Suharto melalui saksi 9 yang dibawa oleh rombongan saksi 5 bahwa Terdakwa menyanggupi memberi sumbangan sebesar satu milyar rupiah pada Yayasan Dharmais karena Terdakwa yakin akan diangkat lagi sebagai Bupati Bantul;

mengenai keberatan ad I. 2 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan yang dilakukan dengan acara koneksitas merupakan kewenangan dan Oditur Militer Tinggi, bukan kewenangan badan peradilan militer;

mengenai keberatan ad II :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab membacakan keterangan yang diberikan dalam penyidikan oleh saksi yang tidak dapat hadir di sidang karena ada halangan bukanlah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, karena pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yo pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memperkenankannya;

mengenai keberatan ad II. 1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Surat Pernyataan Kesanggupan untak menyumbang kepada Yayasan Dharmais sebesar 1 (satu) milyar rupiah dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri justru menanamkan kepercayaan bagi orang yang menerima surat tersebut yakni Bapak Suharto melalui saksi R. Noto Suwito merupakan kelakuan membujuk oleh Terdakwa sendiri, bukan orang lain, dan tidak dalam keadaan terancam;

mengenai keberatan ad II. 2 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Yayasan didirikan bukan didasarkan atas saham-saham sehingga tidak memiliki kekayaan yang terpisah dan kekayaan pendirinya (ketuanya) oleh karena itu kekayaan Yayasan merupakan milik pribadi pendirinya (ketuanya). Sedang pendiri Yayasan Dharmais sekaligus Ketuanya secara umum sudah diketahui (xotoirfeit) adalah Bapak Suharto, yang juga adalah Presiden RI mempunyai pengaruh kuat terhadap Menteri Dalam Negeri selaku Pembantu Presiden RI dalam pengangkatan Bupati;

mengenai keberatan ad II. 3 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab unsur “dengan maksud membujuk supaya orang lain berbuat sesuatu dalam tugasnya” oleh Terdakwa sudah terbukti dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggal 2 April 1996 untuk menyumbang 1 (satu) milyar pada Yayasan Dharmais yang telah disampaikan Noto Suwito kepada Presiden Suharto melalui Ajudan Kol.Pnb.Tedy Sumarno;

Namun demikian terlepas dan alasan-alasan kasasi tersebut, dengan alasannya sendiri Mahkamah Agung berpendapat unsur “yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum” justru tidak terbukti, sebab kewenangan atau kewajiban untuk mengangkat Terdakwa selaku Bupati Bantul berada di luar tugas Bapak Suharto selaku Ketua Yayasan Dharmais, melainkan menjadi kewenangan atau kewajiban DPRD Tk II Bantul untuk melakukan pemilihan Bupati Tk.II Bantul di antara Calon-Calon Bupati Tk. II Bantul serta mengusulkan Calon Bupati Tk.II Bantul terpilih in casu Sri Roso Sudarmo kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembantu dan atas nama Presiden RI agar supaya diangkat sebagai Bupati Tk.II Bantul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Agung tanggal 22 Pebruari 2000 Nomor : PUT/03/MMA/BDG/II/2000 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 31 tahun 1997, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi/Terdakwa : SRI ROSO SUDARMO, Kolonel Art. Nrp. 22083 tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Agung Jakarta tanggal 22 Pebruari 2000 Nomor : PUT/03/M.MA/BDG/II/2000 yang membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta tanggal 26 Maret 1999 Nomor : PUT.07-05/K-AD/MMT.II/VII/1999;

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

Menyatakan Terdakwa SRI ROSO SUDARMO, Kolonel Art. Nrp. 22083 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidiar, dan dakwaan Kedua;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dan semua dakwaan tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang bukti :

- a. 1 (satu) lembar foto hitam putih Kolonel Art. Sri Roso Sudarmo.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. H. Sri Roso Sudarmo bersedia membantu Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup membantu Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
- d. 1 (satu) lembar foto copy surat Bapak R. Noto Suwito tentang Laporan informasi Ibu Dra. Atiek DM Hadiningrat.
- e. 2 (dua) lembar foto copy faximile Dra. Atiek DM Hadiningrat.
- f. 1 (satu) eksemplar foto copy Skep Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati KDH TK-II Bantul No. 131.34.411.
- g. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Mendagri Nomor : X 700-250 A.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2001 oleh H. Tjung Abdul Mutallib, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2001 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota, Amriddin, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

**Arbijoto, SH.**

ttd.

**Soedarno, SH.**

K e t u a

ttd.

**H. Tjung Abdul Mutallib, SH.**

Panitera Pengganti.

ttd.

**Amriddin, SH.**

Keterangan :

Tanpa dilampirkan Putusan Mahkamah Militer Agung dan Mahkamah Militer Tinggi;